



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Nik. -----, Umur 24 tahun, Negara, 12 Juli 1998.

agama Islam, pekerjaan SLTA. Agama Islam. Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar. Nomor Telpn : -----, beralamat di Jl. MR. Cokrokusumo Perum Pesona Fitria Mandiri BL, RT.006, RW.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :-----, Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

melawan

Tergugat, Nik. ----- Umur 36 tahun, Tanjung, 14 Juni 1986.

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Komplek Griya Plambon Asri RT.014 Pembataan Blok B NO.22 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 11 Januari 2022, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru pada tanggal 04 Mei 2018;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Griya Plambon Asri RT.014 Pembataan Blok B NO.22 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun lebih, akan tetapi sejak bulan juni tahun 2020, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;
7. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut, dikarenakan **perselisihan dan pertengkaran** yang di sebabkan;

- Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan penghasilan Tergugat tidak mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terkadang Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat ketika Penggugat melihat percakapan Tergugat dengan wanita tersebut dihandphone Tergugat, dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan diatas, hingga sejak saat itu antara **Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun** 4 bulan. dan Tergugat tidak lagi memberika nafkah kepada Penggugat dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

9. Bahwa terhadap permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat secara *in person* datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 19 Januari 2022, serta menurut laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2022 dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai tentang hak asuh/hadhanah anak, nafkah anak dan nafkah iddah yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
2. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai pihak pertama, maka anak yang bernama Queenara Khansa Nazafarin (umur 2 tahun 11 bulan), berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) pihak pertama selaku ibu kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada pihak kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
3. Bahwa, pihak kedua bersedia memberikan nafkah anak yang bernama Queenara Khansa Nazafarin (umur 2 tahun 11 bulan) minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun atau sudah menikah, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang diserahkan pembayarannya melalui transfer kepada pihak pertama sebagai pemegang hak asuh anak;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak kedua sepakat untuk membayar nafkah iddah untuk pihak pertama sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibayarkan sesaat sebelum pengambilan akta cerai;

5. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

6. Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis hakim untuk diperiksa dan diadili;

7. Apabila pihak pertama dan pihak kedua mengingkari kesepakatan ini maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dengan perubahan sesuai dengan kesepakatan mediasi dan perubahan nama Penggugat yang awalnya Tuti Minarti menjadi Tuti Minarni;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya menerima dan mengakui semua posita pada gugatan dan bersedia untuk bercerai;

Bahwa karena Tergugat mengakui dan membenarkan semua isi posita pada gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Kemudian, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 16 November 2021 Bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tertanggal 04 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa, Tergugat membenarkan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sahabat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak saling mengunjungi lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat selingkuh, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut dan tidak membantah keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat kemudian mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi di depan persidangan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan sedangkan Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat dalam perkara *a quo* hadir secara langsung tanpa didampingi kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banjarbaru. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara *prinsipal* hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 19 Januari 2022, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2022 dinyatakan Penggugat dan tidak berhasil kembali rukun, namun telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai *hadhanah* anak, nafkah anak dan naafkah iddah, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian duduk perkara di atas.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan dinyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil kembali rukun, namun telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai *Hadhanah* anak dan nafkah anak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana lengkapnya tercantum dalam surat gugatan yang termuat pada duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua posita pada gugatan Penggugat dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat dan Replik penggugat diakui oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2018 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, keduanya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat serta Penggugat tidak pernah berperilaku kasar atau memukul anak tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, meskipun bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi Penggugat, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan saksi 2 dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi Penggugat tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan tergugat adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan saksi 2 dan saksi 3 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke muka sidang, namun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya semula untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap pada jawaban semula serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan analisis atas alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Queenara Khansa Nazafarin yang saat ini berumur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum tetap dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikuatkan dengan fakta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan juga tidak berhasil. Fakta tersebut menggambarkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tergolong akut sehingga unsur “sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali” juga dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *al-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb



kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, ternyata dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim menemukan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Kesepakatan sebagian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 24 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
2. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai pihak pertama, maka anak yang bernama Queenara Khansa Nazafarin (umur 2 tahun 11 bulan), berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) pihak pertama selaku ibu kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada pihak kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
3. Bahwa, pihak kedua bersedia memberikan nafkah anak yang bernama Queenara Khansa Nazafarin (umur 2 tahun 11 bulan) minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berusia 21 tahun atau sudah menikah, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang diserahkan pembayarannya melalui transfer kepada pihak pertama sebagai pemegang hak asuh anak;

4. Bahwa pihak kedua sepakat untuk membayar nafkah iddah untuk pihak pertama sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibayarkan sesaat sebelum pengambilan akta cerai;

5. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

6. Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis hakim untuk diperiksa dan diadili;

7. Apabila pihak pertama dan pihak kedua mengingkari kesepakatan ini maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat menjadi perhiasan kehidupan bagi orang tuanya yang dalam perkara *a quo* disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan kepengasuhan tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang. idealnya pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi keduanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أن یستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : *"Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".*

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa mengenai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat terhadap hak asuh anak yaitu Queenara Khansa Nazafarin (umur 2 tahun 11 bulan) berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, meskipun Penggugat dalam kesepakatan perdamaian sebagaian ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak akan tetapi hal ini tidak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya agar dapat menumpahkan rasa rindu, cinta dan kasih sayangnya kepada anak serta mengajaknya jalan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat. Begitupun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ibunya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepada Penggugat dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, Hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Queenara Khansa Nazafarin (umur 2 tahun 11 bulan) berada di bawah Penggugat, maka nafkah terhadap anak tersebut yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% per tahun diserahkan melalui rekening milik Penggugat setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;

Pertimbangan Nafkah Iddah dalam Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian; bahwa pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa kewajiban *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak *nusyuz* “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, **maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz***;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah *Iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa mengenai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat terhadap nafkah *iddah* dengan total sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dapat dimasukkan ke dalam amar putusan;

Pertimbangan Menahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah ‘Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla*’, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah ‘Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَادَ لَهُ

Artinya: “karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).”

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 huruf b, meskipun terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah anak sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**)

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama (umur 2 tahun 11 bulan)** berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa, atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui rekening Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah *Iddah* kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah **Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)**;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan nafkah anak dan Nafkah *Iddah* yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) dan 5 (lima) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) dan 5 (lima);

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh, **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**
Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pro	:	Rp	75.000,00
ses			
3. Pa	:	Rp	130.000,00
nggilan			
4. PN	:	Rp	20.000,00
BP Panggilan			
5. Re	:	Rp	10.000,00
daksi			
6. Met	:	Rp	<u>10.000,00</u>
erai			
Jumlah :			275.000,00
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Bjb